

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Indonesia, khususnya perbankan syariah, terus mengalami perubahan bentuk dan karakter secara signifikan pada beberapa dekade terakhir. Perubahan kebijakan-kebijakan dan regulasi perbankan syariah, tekanan kompetisi dalam pasar perbankan dan keuangan, serta tuntutan kinerja menyebabkan bank syariah harus dikelola secara lebih proaktif terhadap kondisi dan potensi bisnis agar modal tidak tergerus akibat besarnya risiko yang dihadapi, terutama bank yang bergerak di sektor bawah seperti BPRS.


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kelebihan dibandingkan Bank Umum Syariah (BUS) karena hal utama didirikannya BPRS adalah untuk membantu pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1 Golongan Pembiayaan BPRS (juta rupiah)

Golongan Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015
Usaha Kecil dan Menengah	1,547,205	2,080,094	2,620,263	3,005,858	3,377,987
Selain Usaha Kecil dan Menengah	1,128,725	1,473,426	1,813,230	1,999,051	2,387,184

Sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan yang bergerak di sektor menengah, kecil dan mikro, BPRS memiliki risiko gagal bayar (risiko pembiayaan) yang lebih tinggi daripada bank umum syariah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai NPF BPRS pada grafik berikut.

Grafik 1.1 Pembiayaan dan NPF BPRS



Grafik di atas menunjukkan peningkatan prosentase NPF meskipun pembiayaan mengalami penurunan. Besaran NPF dari tahun 2011 sampai 2015 berkisar 6% - 8%. Nilai NPF ini melebihi standar ketentuan Bank Indonesia yakni 5%. Hal ini membuktikan bahwa BPRS kurang hati-hati dalam penyaluran pembiayaan dan bisa berakibat fatal bagi BPRS. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko paling utama dan memiliki porsi paling besar di bank syariah daripada risiko lain terutama dalam penyaluran dengan bentuk *profit and loss sharing* (PLS). Karena itu, industri ini paling banyak

diatur dan diawasi (*highly regulated and supervised industry*).¹ Berikut karakteristik risiko tiap akad menurut Khan dan Ahmed.

Tabel 1.2

Persepsi terhadap Risiko-Risiko pada Berbagai Model Pembiayaan

Akad Pembiayaan	Risiko kredit	Risiko <i>mark-up</i>	Risiko likuiditas	Risiko operasional
<i>Murabahah</i>	2,56	2,87	2,67	2,93
<i>Mudharabah</i>	3,25	3,0	2,46	3,08
<i>Musyarakah</i>	3,69	3,4	2,92	3,18
<i>Ijarah</i>	2,64	2,92	3,1	2,9
<i>Istishna</i>	3,13	3,57	3,0	3,29
<i>Salam</i>	3,20	3,50	3,20	3,25
<i>Diminishing musyarakah</i>	3,33	3,4	3,33	3,4

Sumber : Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, “*Risk Management An Analysis Of Issues In Islamic Financial Industry*”, 2001, hal. 64

Berdasarkan data di atas, jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan (risiko kredit), pembiayaan *murabahah* memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Hal ini menyebabkan bank syariah dalam praktiknya lebih banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah*, sebagaimana tabel komposisi pembiayaan BPRS berikut.

¹ Fuu/lehsan “Kelembagaan BPRS akan diatur”, Info Bank, <http://infobanknews.com>, akses 1

Tabel 1.3 Komposisi Pembiayaan yang Disalurkan BPRS

(juta rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015
Akad <i>Mudharabah</i>	75,807	99,361	106,851	122,467	168,516
Akad <i>Musyarakah</i>	246,796	321,131	426,528	567,658	652,316
Akad <i>Murabahah</i>	2,154,494	2,854,646	3,546,361	3,965,543	4,491,697
Akad <i>Salam</i>	20	197	26	16	15
Akad <i>Istishna</i>	23,673	20,751	17,614	12,881	11,135
Akad <i>Ijarah</i>	13,815	13,522	8,318	5,179	6,175
Akad <i>Qardh</i>	72,095	81,666	93,325	97,709	123,588
Multijasa	89,230	162,245	234,469	233,456	311,729
Total	2,675,930	3,553,520	4,433,492	5,004,909	5,765,171

Sumber : ojk.go.id, 2016

Tingginya pembiayaan *murabahah* juga dikarenakan karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin,² sehingga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Secara rasional, untuk mempertahankan profitabilitas dan mengurangi risiko pembiayaan bank syariah akan memaksimalkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan akad-akad lain. Selain itu, akad *murabahah* ini banyak diterapkan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi orang yang sudah biasa bertransaksi di dunia

² Yasin, Ach., *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Di Indonesia*, AKRUAL Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2014, hal. 194.

perbankan pada umumnya.³ Padahal secara teoritis, para ekonom muslim menjelaskan bahwa penyaluran dana investasi di bank syariah adalah melalui kontrak bagi hasil (*profit and loss sharing*). Karena berdasarkan sistem ini gejala yang terjadi pada sisi aset secara otomatis akan ditopang oleh konsep berbagi risiko sebagai karakteristik dari dana investasi.⁴ Dengan demikian, bank syariah menawarkan alternatif yang lebih stabil daripada bank konvensional. Namun, Survei yang dilakukan *Islamic Development Bank* (2001) terhadap 17 lembaga keuangan syariah dari 10 negara menyatakan model pembiayaan bagi hasil, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan model jual-beli, seperti *salam* dan *istishna*, lebih berisiko daripada *murabahah* dan *ijarah*. Hal inilah yang menyebabkan bank-bank syariah termasuk BPRS lebih banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Jika dikaitkan dengan konsep *high risk high return*, pembiayaan bagi hasil menawarkan *return* yang tinggi, dimana pihak bank bisa memperoleh pendapatan yang sangat besar apabila nasabah yang dibiayai mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, apabila usaha nasabah merugi, bank juga akan menerima kerugian tersebut (*risk sharing*).

Tingginya risiko yang dihadapi dunia perbankan, termasuk BPRS, mendorong perbankan syariah untuk melakukan manajemen risiko, salah satunya menggunakan metode RAROC. RAROC adalah suatu metrik kinerja yang menghitung keuntungan bersih setelah disesuaikan dengan potensi

³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hal. 106.

⁴ Khan, Tariqullah, dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hal. 2

kerugian dibanding alokasi modalnya.⁵ Alat yang umumnya digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank adalah *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). Namun metrik pengukuran ini sama sekali mengabaikan risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui apakah BPRS yang bermain aman dengan banyak mengalokasikan pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah* memiliki *return* yang telah disesuaikan dengan risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang berani bergerak ke pembiayaan bagi hasil sekaligus untuk mengetahui perbandingan kinerja antar BPRS di Yogyakarta tersebut berdasarkan *risk & return*-nya, perlu dilakukan pengukuran risiko pembiayaan dan *return*-nya dengan metode RAROC. Dengan ini maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menyusun judul dengan : **“ANALISIS PERBANDINGAN *RISK & RETURN* PEMBIAYAAN ANTAR BPRS DI YOGYAKARTA DENGAN METODE RAROC”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi imbal hasil (*return*) yang telah disesuaikan dengan risiko pada masing-masing BPRS di Yogyakarta dengan metode RAROC?

⁵ Diana, D., Sri Hartono, dan Trias Andati, “Economic Sector Portfolio Optimization in the Commercial and Retail Segments”, *International Journal of Administrative Science and Organization*, January 2015, volume 22 number 1, hal. 36

2. Manfaat Teoritik

- a. Menjadi bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
- b. Sebagai informasi untuk penelitian lanjutan serta memperkaya ilmu pengetahuan terutama di bidang manajemen risiko